PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

RENCANA STRATEGIS
DPMD KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018 - 2023

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Jend. Hariyono No. 25 Lumajang Telp. (0334) 881467
L U M A J A N G – 67314

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa atas perkenan-Nyalah kami dapat menyusun Draft Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang untuk periode Tahun Anggaran 2018-2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 89 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa penyusunan Draft Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD

Kami menyadari Draft Rencana Strategis yang kami susun belum sempurna, baik isi maupun materi yang disajikan. Akan tetapi mudah-mudahan Rencana Strategis ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut terutama bagi perencanaan pembangunan di tahun mendatang.

Demikian, kiranya dapat dijadikan bahan sebagaimana semestinya.

Lumajang, 22 April 2019

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG
Sekretaris

SYAMSUL ARIFIN, SP. MM.
NIP. 19620911 198303 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....ii
BAB. I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Landasan Hukum.....3
1.3 Maksud dan Tujuan.....5
1.4 Sistematika Penulisan.....6
BAB. II : GAMBARAN PELAYANAN DPMD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMD.....7
2.2 Sumber Daya DPMD.....18
2.3 Kinerja Pelayanan DPMD.....20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD.....23
BAB. III : ISU-ISU STRATEGISBERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....24
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....28
3.3 Telaahan Renstra Kementrian K/L dan Propinsi.....31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....36
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....37
BAB. IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran.....38
BAB. V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....40
BAB. VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....42
BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....46
BAB. VIII : PENUTUP.....47
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang merupakan salah satu satuan kerja Perangkat Daerah yang susunan organisasi, tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara organisasi memiliki fungsi kelembagaan yang bersifat *operating core* yaitu suatu lembaga yang harus melaksanakan kebijakan khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang diharapkan dapat menjamin integrasi dan sinergitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA).

Proses Penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan /informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, permasalahan dan perumusan isu-isu strategis perangkat daerah, Tujuan dan Sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan diskusi mendalam antar bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1

Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan

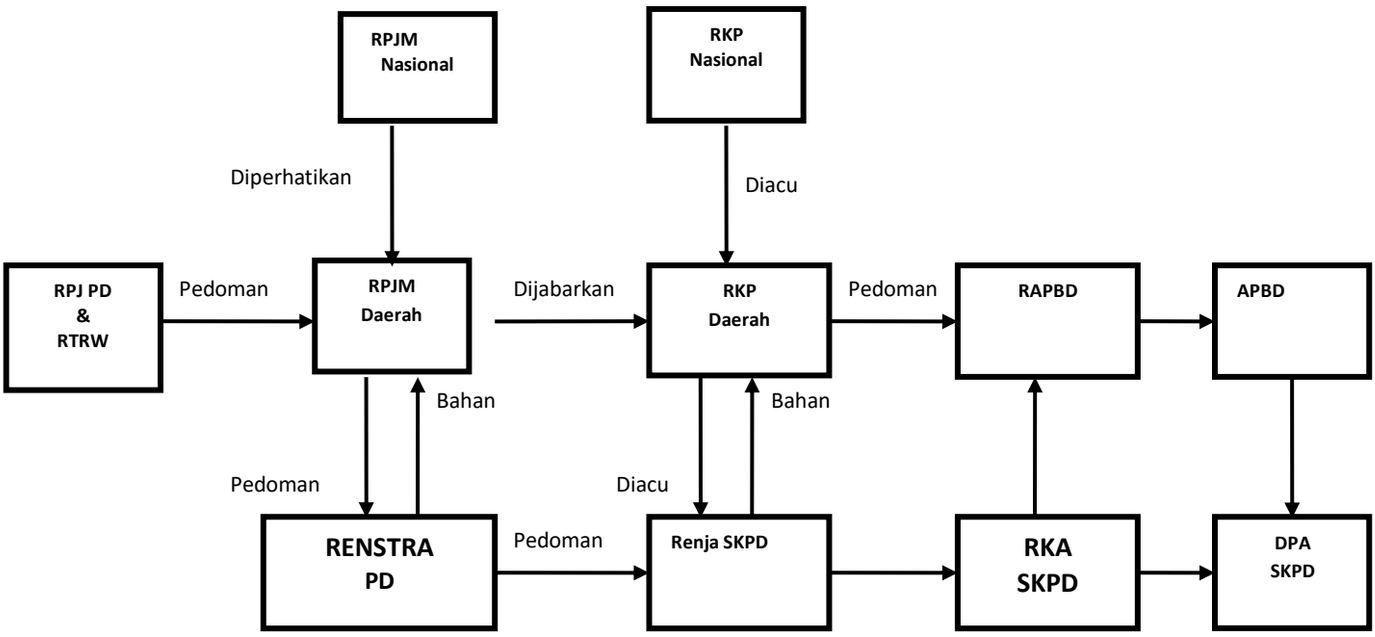

RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 menyebutkan tentang visi Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah ”Terwujudnya Kabupaten Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”. Untuk mencapai visi ini maka dilaksanakan melalui 3 (tiga) misi :

1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance).

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018- 2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang setiap tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu : 1) landasan idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional UUD'45, serta 3) landasan operasional :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
22. Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan berdasarkan kesetaraan Gender di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ;
2. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan ;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan ;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan :

1. Mendukung Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government.* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang merupakan penjabaran Visi-Misi Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang ;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan berdasarkan Kesetaraan Gender bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMD BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan

4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN BERDASARKAN BIDANG

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang. mempunyai tugas : " Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ".

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi DPMD

Struktur Organisasi Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :

1. ***Sekretariat***.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi :

a) Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja
b) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
c) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat
d) Pengelolaan urusan rumah tangga
e) Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai
f) Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
g) Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
h) Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas
i) Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
j) Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah
k) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
m) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari :

1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Keuangan

1) *Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian*, mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana progran dan kegiatan Dinas
c) Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain)
d) Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan

e) Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
f) Melakukan administrasi kepegawaian
g) Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
h) Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris
i) Melakukan surat menyurat dan pengarsipan
j) Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protocol
k) Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
l) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan
m) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) ***Sub Bagian Keuangan***, mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan
b) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran
c) Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran
d) Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan
e) Melakukan urusan perbendahaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar
f) Melakukan urusan gaji pegawai
g) Melakukan administrasi keuangan
h) Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan
i) Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain
j) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gatirugi
k) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. ***Bidang Bina Pemerintahan Desa***, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Bina Pemerintahan Desa
b. Pelaksanaan Penataan Desa
c. Pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan
d. Pemfasilitasian penyelenggaraan Pemerintahan Desa
e. Pemfasilitasian pengelolaan keuangan dan aset desa
f. Pembinaan tenaga pendamping desa
g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bina Pemerintahan Desa terdiri dari :

1) Seksi Penataan Desa
2) Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa
3) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa

1) *Seksi Penataan Desa*, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Penataan Desa
b. Menyusun bahan kebijakan teknis di Bidang Penataan Desa
c. Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan dan tata ruang desa
d. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa
e. Menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa
f. Membina Tenaga Pendamping Desa
g. Melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa

h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa.

2) ***Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa***, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa
b. Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) dan Pengisian Perangkat serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
c. Menyiapkan kebijakan teknis dibidang peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa
d. Memfasilitasi penyelesaian masalah internal penyelenggaraan Pemerintahan Desa
e. Memfasilitasi penyusunan dan pengesahan Peraturan Desa
f. Menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pembuatan Produk Hukum Desa
g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

3) ***Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa***, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa
b. Menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Desa
c. Menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
d. Memfasilitasi dan membina pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
e. Memfasilitasi sistem informasi pengembangan kawasan Pedesaan

f. Mengumpulkan, menyiapkan bahan kebijakan, penyusunan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan produk hukum Desa
g. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi pengembangan potensi Desa
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi Desa
i. Memfasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset Desa
j. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

3. ***Bidang Pemberdayaan Masyarakat***, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
b. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka perumusan, fasilitasi dan pembinaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
c. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat terkait Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta peningkatan kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan
e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat
f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Dinas
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

1) Seksi Kelembagaan Masyarakat
2) Seksi Bina Kader Pemberdayaan
3) Seksi Partisipasi Masyarakat

1) ***Seksi Kelembagaan Masyarakat***, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kelembagaan Masyarakat
b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait Lembaga Kemasyarakatan Desa
c. Merencanakan pembinaan terkait Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan lainnya
d. Melaksanakan bimbingan teknis Lembaga Kemasyarakatan
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Kelembagaan Masyarakat
f. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2) ***Seksi Bina Kader Pemberdayaan***, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Bina Kader Pemberdayaan
b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait Bina Kader Pemberdayaan
c. Merencanakan pembinaan dan motivasi kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat
d. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Kader Pemberdayaan
f. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

3) ***Seksi Partisipasi Masyarakat***, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Partisipasi Masyarakat
b. Menyusun kebijakan teknis kegiatan pembinaan Partisipasi Masyarakat
c. Menyusun rencana pelaksanaan Desa/Kelurahan berhasil

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan berhasil serta Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
e. Menyusun rencana kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat desa
f. Melaksanakan rekapitulasi, analisa dan evaluasi data Partisipasi Masyarakat Desa
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Partisipasi Masyarakat
h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

4. ***Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat,*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang PUEM, mempunyai fungsi :

   a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
   b. Pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
   c. Penyiapan pedoman pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
   d. Pemfasilitasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan dunia usaha dan pengembangan sektor informal
   e. Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan dalam pelaksanaan kegiatan program peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat, Teknologi Tepat Guna (TTG), dan kerjasama desa dengan program lain dalam upaya meningkatkan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
   f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
   g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1) ***Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat***, mempunyai tugas :
   a. Menyusun rencana program kerja Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat
   b. Menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
   c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
   d. Menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan dan pengembangan, serta penyelesaian masalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
   e. Merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
   f. Menyiapkan bahan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan
   g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
   h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
   i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

2) ***Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam***, mempunyai tugas :
   a. Menyusun rencana program kerja Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam
   b. Menyusun Petunjuk teknis kegiatan pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA)
   c. Merencanakan Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA)
   d. Merencanakan pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok penerima bantuan Teknologi Tepat Guna Desa (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan
   e. Memfasilitasi pemanfaatan pengembangan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di Desa
   f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Kelompok penerima bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan
   g. Menyusun kebijakan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam Desa berkelanjutan

h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA);
i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

3) ***Seksi Kerja Sama Desa***, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kerjasama Desa
b. Menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan Kerja Sama Desa
c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ex. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Pasar Desa
d. Memfasilitasi pembinaan peningkatan dan pengembangan Lembaga Ekonomi Antar Desa
e. Memfasilitasi bahan kerja sama desa dengan pihak lain dan membantu proses penyelesaian perselisihan Kerja Sama Desa dengan pihak lainnya
f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program Kerja sama Desa
g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LUMAJANG

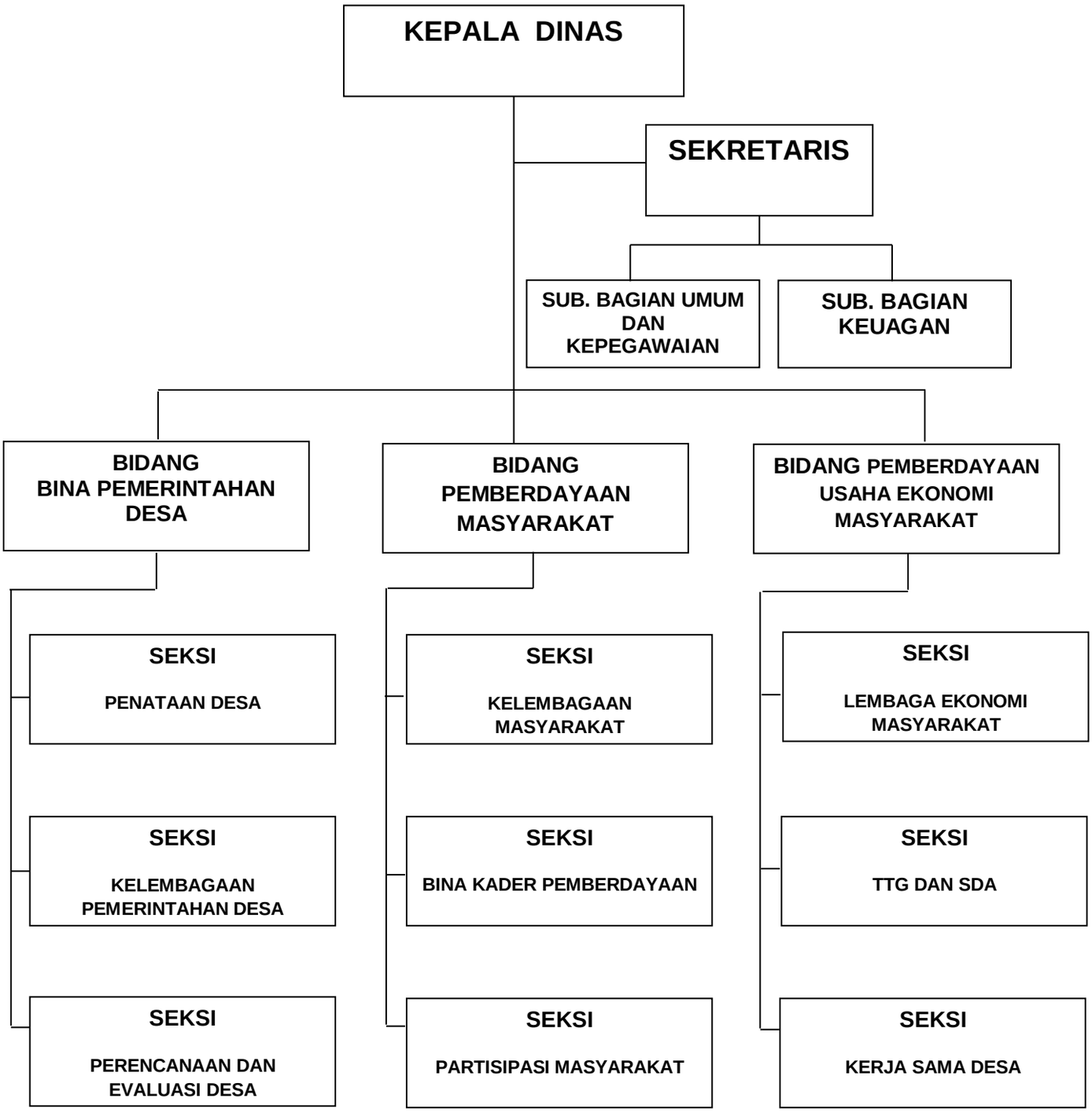

2.2. Sumber Daya DPMD

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sampai saat ini DPMD telah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia DPMD Kab. Lumajang (Kondisi 30 Nopember 2018)

NO	URIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	**Jumlah PNS**	**15**	**7**	**22**
2.	**Jumlah Tenaga Kontrak**	**16**	**16**	**32**
3.	**Tingkat Pendidikan PNS**	**15**	**7**	**22**
	a. SD	2	-	2
	b. SMP	-	-	-
	c. SMA	3	3	6
	d. Diploma III (D3)	1	1	2
	e. Sarjana Strata (S1)	7	2	9
	f. Magister (S2)	2	1	3
4.	**Golongan Kepangkatan PNS**	**15**	**7**	**22**
	a. I/a	-	-	-
	I/b	-	-	-
	I/c	2	-	2
	I/d	-	-	-
	b. II/a	-	-	-
	II/b	1	-	1
	II/c	2	1	3
	II/d	-	-	-
	c. III/a	-	1	1
	III/b	1	2	3
	III/c	3	-	3
	III/d	4	2	6
	d. IV/a	2	1	3
	IV/b	-	-	-
	IV/c	-	-	-
	IV/d	-	-	-

2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang didukung dengan Sarana Prasarana Kantor yang cukup memadai. Jumlah aset tetap sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebanyak 224 buah/set atau senilai Rp.

2.725.852.527,- dengan 7 jenis bidang barang yaitu Tanah, Alat-alat Besar, Alat-alat Angkut, Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat-alat Studio dan Komunikasi, Bangunan Gedung dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang :

NO	JENIS ASET	JUMLAH	SATUAN	NILAI (Rp)	KONDISI	
					BAIK	RUSAK BERAT
1	Tanah	1	Bidang	705.695.000	1	
2	Alat-Alat Besar (Generator/Genset)	1	Buah / Set	7.805.000	1	
3	Kendaraan Roda 4	3	Buah	490.624.500	3	
4	Kendaraan Roda 2	24	Buah	362.572.827	22	2
5	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	80	Buah	176.315.800	59	21
6	AC	16	Buah	77.336.500	14	2
7	Komputer	27	Buah	214.888.900	11	16
8	Laptop	15	Buah	130.545.500	11	4
9	Printer	36	Buah	89.911.000	18	18
10	Alat-Alat Studio Dan Komunikasi	5	Buah	36.812.500	4	1
11	Bangunan Gedung	3	Buah	432.695.000	3	
12	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	13	Buah / Set	650.000	13	
JUMLAH		**224**		**2.725.852.527**	**160**	**64**

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka mulai Tahun 2017 ada Perangkat Daerah baru Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yaitu Gabungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Lumajang yang berakibat adanya reviev RPJMD 2015 – 2019 dan Review Renstra Perangkat Daerah yang berisi perubahan sasaran dan indikator kinerja.

Hal ini dapat dilihat dari Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel T-C 23

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET LAIN	TARGET RENSTRA DPMD TH KE					REALISASI CAPAIAN TH KE					RASIO CAPAIAN PADA TH KE -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Desa Maju/ Persentase Desa Cepat Berkembang	-	43 Desa	-	Tdk ada data	Tdk ada data	34	38	43	Tdk ada data	Tdk ada data	34	31	31	Tdk ada data	Tdk ada data	1,00	0,82	0,72
2	Persentase Partisipasi Masyarakat	-	1,9 %	-	Tdk ada data	Tdk ada data	1,7	1,8	1,9	Tdk ada data	Tdk ada data	1,6	1,81	1,89	Tdk ada data	Tdk ada data	0,94	1,01	0,99
3	Persentase Desa yg memiliki Bumdes	-	48,5%	-	Tdk ada data	Tdk ada data	6,1	16,7	48,5	Tdk ada data	Tdk ada data	4,04	55,05	66,16	Tdk ada data	Tdk ada data	0,66	3,30	1,36
4	Persentase Desa dg penyelenggaraan pemdes yg berkualitas	-	30%	-	Tdk ada data	Tdk ada data	20	25	30	Tdk ada data	Tdk ada data	9.09	9,5	9,5	Tdk ada data	Tdk ada data	0,45	0,38	0,32

Tabel T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA2 PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.438.780.500	2.631.394.000	2.787.852.900	6.322.438.000	7.738.176.100	2.353.572.254	2.419.906.602	2.499.701.016	5.729.100.395	6.521.152.117	0,97	0,92	0,90	0,91	0,84	0,218	0,186
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	394.325.000	481.500.000	400.000.000	0	0	304.795.400	382.182.700	365.471.200	0	0	0,77	0,79	0,91	0	0	-0,006	0,039
Urusan Otda, Pemerintahan Umum, ADM, Keuda	50.000.000	159.591.000	183.402.250	590.997.000	472.368.000	42.633.000	151.670.400	177.552.750	534.163.000	433.684.700	0,85	0,95	0,97	0,90	0,92	0,314	0,325
JUMLAH	2.883.105.500	3.272.485.000	3.371.255.150	6.913.435.000	8.210.544.100	2.701.000.654	2.953.759.702	3.042.724.966	6.263.263.395	6.954.836.817	0,94	0,90	0,90	0,91	0,85	0,175	0,183

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.4.1 Tantangan

1) Perubahan dan paradigma Pemerintah menjadi Tata Pemerintahan
2) Pergeseran paradigma kebijakan pembangunan
3) Persoalan masih sedikitnya jumlah desa maju / desa cepat berkembang yang mencerminkan ketidak berdayaan masyarakat dan desa
4) Globalisasi
5) Belum optimalnya pengelolaan SDD
6) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2.4.2 Peluang

1. Dukungan dan komitmen pemerintah pusat, provinsi, daerah dalam percepatan perkembangan desa dengan ADD dan DD.
2. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang kondusif
3. Pembangunan Ekonomi yang berpihak pada orang miskin
4. Akses Pasar yang terbuka
5. Keterbukaan informasi dan TI yang berkembang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Keberadaan suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dari perubahan yang terjadi pada lingkungan dimana organisasi tersebut berada, baik lingkungan internal maupun eksternal. Demikian juga, keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya untuk melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh sebab itu, dalam menyusun perencanaan strategis adalah suatu kelaziman untuk melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan yang ada.

Kekuatan sebuah dokumen perencanaan strategis terletak pada tingkat fleksibilitas substansi rencana terhadap dinamika perkembangan kondisi lingkungan internal dan eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan program organisasi / institusi yang telah direncanakan, akan tetapi kemampuan adaptasi kebijakan dan program tersebut terhadap perkembangan kondisi yang terjadi secara internal maupun eksternal. Dari evaluasi pelaksanaan tugas dapat diketahui masing-masing bidang memiliki permasalahan sebagaimana tabel dibawah ini.

Matrik Permasalahan Berdasarkan Tugas Masing-Masing Bidang

No.	Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standard yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
				Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar kewenangan PD)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan secara operasional dan administrasi.	Tugas dan fungsi yang ada pada struktural	- Sumberdaya manusia aparatur - Sarana dan prasarana - Anggaran - Regulasi	- Koordinasi lintas sektoral - Kondisi geografis Kab. Lumajang	- Jumlah aparatur yang terbatas (masih kurang) - Jumlah anggaran yang terbatas - Sarana dan prasarana mobilitas aparatur masih terbatas.
2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Program / Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat.	Tugas pokok dan fungsi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat	- Regulasi tentang Pemerintahan Desa - Program / Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. - Anggaran - SDM	- Koordinasi lintas sektoral - Kondisi geografis - Kondisi Lembaga Kemasyarakatan Desa.	- Masyarakat enggan menjadi anggota lembaga kemasyarakatan desa. - Kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat. - Pengalaman berorganisasi sangat minim. - Belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya - Keterpaduan peran pemdes dan lembaga kemasyarakatan dalam pelayanan, pembangunan,

						pemberdayaan belum ada - Semangat gotong royong semakin memudar - Sebagian masyarakat terpengaruh program padat karya tunai
3.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.	Terlaksananya Program / Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.	Tugas pokok dan fungsi pada Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.	- Regulasi tentang Pemerintahan Desa - Program / Kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat. - Anggaran - SDM.	- Koordinasi lintas sektoral - Kondisi geografis - Program / Kegiatan Bantuan Pemerintah Prov. Jatim. - Kondisi Kelompok masyarakat usaha informal.	- Kepedulian Kepala Desa kurang dan dampak adanya pilkades. - Kapasitas pengelola rendah. - Potensi SDA belum optimal tergali. - Pengetahuan TTG masih rendah. - Membutuhkan Modal besar dalam pemanfaatan TTG. - Kerjasama antar lembaga ekonomi masih sedikit. - Belum terbentuknya kawasan pedesaan yang fokus sesuai potensinya.

4	Penyelenggaraan Bina Pemerintahan Desa.	Terlaksananya Program/ Kegiatan Bina Pemerintahan Desa.	Tugas pokok dan fungsi pada Bidang Bina Pemerintahan Desa.	- Regulasi tentang Pemerintahan Desa - Program / Kegiatan Bidang Bina Pemerintahan Desa. - Anggaran - SDM.	- Koordinasi lintas sektoral - Kondisi geografis - Kondisi pemerintahan desa dan masyarakat.	- Kades terlalu dominan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi kurang tertib. - Aturan pengelolaan keuangan desa sering ganti. - Kades kurang menfungsikan perangkat desa sesuai tupoksinya. - Ada sebagian perangkat desa yang apatis terhadap desa - Proses transfer pengetahuan dari pendamping desa ke aparatur pemdes belum optimal - Ketiadaan data dasar kondisi desa yang valid - Belum dapatnya desa menemukenali potensi desa

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan diatas maka dapat diketahui tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan organisasi sebagai berikut :

a. Kekuatan
   1) Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
   2) Regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat.
   3) Pendampingan (kerjasama dengan pihak ketiga dan perguruan tinggi).
b. Kelemahan
   1) Keterbatasan kualitas SDM Aparatur Desa.
   2) Luas Wilayah, jumlah penduduk dan geografi wilayah.
   3) Keterbatasan anggaran dan sarpra.
c. Peluang
   1) Dukungan dan komitmen pemerintah pusat, provinsi, daerah dalam percepatan perkembangan desa dengan ADD dan DD..
   2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang kondusif.
   3) Pembangunan Ekonomi yang berpihak pada orang miskin.
   4) Akses Pasar yang terbuka.
   5) Keterbukaan informasi dan TI yang berkembang.
d. Tantangan
   1) Perubahan paradigma Pemerintah menjadi Tata Pemerintahan.
   2) Pergeseran paradigma kebijakan pembangunan.
   3) Persoalan masih sedikitnya jumlah desa maju / desa cepat berkembang yang mencerminkan ketidak berdayaan masyarakat dan desa.
   4) Globalisasi.
   5) Belum optimalnya pengelolaan SDD.
   6) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya dilakukan analisa SWOT untuk dapat menyusun empat strategi, yaitu :1) Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang; 2) Strategi menekan atau meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang; 3) Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman; 4) Strategi menekan atau meminimalisir kelemahan untuk mengatasi ancaman.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2018-2023

Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi materi kampanye oleh pasangan pemenang pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Lumajang Tahun 2018.

Berdasarkan berbagai analisisi isu-isu strategis, rumusan pernyataan visi, pokok-pokok visi, penjelasan pernyataan visi, dan penjelasan pokok-pokok visi adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat"

Visi ini sejalan dengan semangat Sasanti Kabupaten Lumajang yaitu **"Amreta Brata Wira Bhakti"**, yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian, Masyarakat Lumajang tidak sekadar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, Masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta dalam menjadikan Lumajang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat.

Dalam rumusan visi ini, ada tiga pokok visi yaitu Lumajang yang Berdaya Saing, Lumajang yang Makmur dan Lumajang yang Bermartabat. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing** adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.

2. **Masyarakat Lumajang yang Makmur** adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.

3. **Lumajang yang Bermartabat** adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjiwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.

Misi dalam RPJMD ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2019-2023. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelasaian isu-isu strategis Kabupaten Lumajang. Adapun tiga rumusan misi RPJMD Kabupaten Lumajang 2019-2023 adalah sebagai berikut:

a. **Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata**

   Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun sisi penawaran (*supply side*); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, pesisir dan laut agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; peningkatan efektivitas pengendalian dan pemantauan pemanfataan lahan; dan peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana.

b. **Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri**

   Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layananan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan kapasitas serta daya kreasi dan inovasi masyarakat; peningkatan kualitas keagamaan masyarakat; peningkatan apresiasi terhadap nilai-nilai kearifan lokal (budaya); peningkatan perlindungan keamanan dan ketertiban umum; serta peningkatan pengarusutamaan gender.

c. **Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)**

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*). Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*); penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta penciptaan iklim birokrasi yang bebas dari KKN.

3.3 Telaah K/L, Renstra BAPEMAS JATIM Dan RPJMD Kabupaten Lumajang

3.3.1 Telaah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun 2015 – 2019.

Pembangunan Nasional selama hampir 70 tahun sejak Indonesia merdeka telah menghasilkan berbagai kemajuan. Namun disadari bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata telah menimbulkan residu masalah pembangunan di perdesaan. Pendekatan pembangunan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro, cenderung menimbulkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah yang cukup besar. Investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat petumbuhan, sementara wilayah-wilayah *hinterland* mengalami pengurusan sumberdaya yang berlebihan. Secara makro dapat kita lihat terjadinya ketimpangan pembangunan yang signifikan, misalnya antara desa-kota, antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat, antara wilayah Jawa dan luar Jawa dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Presiden Jokowi, yang menempatkan desa sebagai kekuatan untuk bisa diberdayakan menjadi “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi besar terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dengan disahkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan dan peluang bagi Desa untuk mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong mempercepat pembangunannya. Maka dari itu, pembangunan perdesaan diarahkan untuk (1) Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan; (2) Memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan; (3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan; (4) Penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik; (5) mewujudkan Desa berkelanjutan, yang berbasis pada potensi sumber daya sosial budaya lokal dan daerah; serta (6) Membangun keterkaitan desa-kota melalui pengembangan kegiatan perekonomian hulu-hilir dan industrialisasi perdesaan khususnya di desa-desa yang telah berkembang dan mandiri yang terkait dengan industri di pusat-pusat pertumbuhan terdekat.

Tujuan pengaturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah menciptakan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Hal ini sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap ke-3 Tahun 2015-2019 yaitu “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK.”

Dalam hal pembangunan, desa menerapkan sistem perencanaan ganda. Pertama, perencanaan partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh, dan untuk desa yang disebut “desa membangun”. Kedua, perencanaan teknokratik yang melibatkan kekuatan supra desa seperti kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat dalam kerangka pembangunan kawasan perdesaan yang disebut “membangun desa”.

Dasar-dasar Strategi Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:

1) Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan wilayah;
2) Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4) Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sector dan jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan teknologi yang tepat;

5) Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu:

1. Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui:
   1) penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa;
   2) menyusun peraturan pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
   3) peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa ;
2. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi ;
3. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat ;
4. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat ;
5. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, adminitrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya ;
7. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi ;
8. Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah

3.3.2 Renstra BAPEMAS Provinsi Jawa Timur

RPJMD Jawa Timur Tahun 2018-2023 menjelaskan bahwa visi pembangunan daerah adalah Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak, sedangkan Misi Pembangunan di Jawa Timur adalah Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik.

Berlandaskan visi dan misi tersebut maka pembangunan Daerah di Jawa Timur dilaksanakan dengan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat

(participatory based development), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth) dan pengarusutamaan gender. Untuk mewujudkannya maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah :

1) Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat dan Desa serta pemberdayaan masyarakat miskin;
2) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA untuk pemenuhan kebutuhan sarpras dasar dan pengembangan TTG;
3) Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
4) Meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan adat dan nilai-nilai sosial budaya lokal.

Adapun Sasaran pembangunan adalah :

1) Meningkatnya kelompok usaha ekonomi Masyarakat , lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel. Dan pemberdayaan masyarakat miskin;
2) Meningkatnya pusat layanan informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasar;

3) Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga kemasyarakatan desa/kel;
4) Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat

3.3.3 RPJMD Kabupaten Lumajang

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berasaskan desentralisasi, dimana Pemerintah menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Lumajang Lumajang untuk periode 5 (lima) tahun. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan prioritas strategi dan arah kebijakan guna menopang pembangunan daerah. Prioritas akan dimaksudkan untuk dapat menjadi program unggulan yang akan dilaksanakan selama 2018-2023. Selain itu, prioritas ini dianggap sebagai penerjemahan terhadap visi misi bupati terpilih yang telah dirancang. Pada periode kali ini Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan tiga prioritas kebijakan, yakni: menurunkan jumlah kemiskinan, meningkatkan lingkungan hidup, meningkatkan potensi sektor pariwisiata.

Ketiga prioritas tersebut memiliki keterkaitan atau saling berhubungan antara satu sama lainnya. Ketiganya saling behubungan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sebagai ilustrasi, untuk mengurangi angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Lumajang membutuhkan daya pertumbuhan sektor ekonomi yang kuat. Di saat yang sama, meningkatnya pertumbuhan sektor industri pariwisata di Kabupaten Lumajang selama beberapa tahun lalu telah dirasakan dapat mendorong ekonomi masyarakat sekitar lokasi wisata, bahkan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, meningkatkan potensi

sektor pariwisata memiliki keterhubungan yang saling menopang dengan penurunan jumlah kemiskinan. Pengembangan dan peningkatan sektor pariwisata membutuhkan kondisi sumber daya alam yang terjaga dengan baik. Konsekuensinya peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi penting untuk dilaksanakan.

Di dalam dokumen RPJMD memuat sasaran yang hendak dicapai oleh PD atau salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki kewenangan di urusan wajib pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat memiliki batasan operasional dalam penanganan kemiskinan yaitu pada perubahan pola pikir dan kemampuan masyarakat desa sebagai sasaran program/kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa, kelembagaan ekonomi, social dan budaya yang memperhatikan kearifan local, serta optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Desa dan penggunaan Teknologi Tepat guna.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Lumajang. Sebagaimana diketahui, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Lumajang terdiri atas 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapanfungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan danstrategi sistem perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan;kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan system jaringan prasarana wilayah.

Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dalam mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lumajang, RPJMD Kabupaten Lumajang disusun dengan mengacu atau memperhatikan RTRW Kabupaten Lumajang sehingga dapat

dibuat kesimpulan bahwa Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada RTRW Kabupaten Lumajang.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tupoksinya secara garis besar terbagi 3 bidang sebagai berikut adalah :

T-B 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Keberdayaan Masyarakat Perdesaan masih rendah	Peran Lembaga ekonomi Desa di masyarakat belum optimal	Belum Semua Desa Menbentuk Bumdesa
			Sebagian Besar lembaga ekonomi desa/Bumdes belum berjalan sehat
			Pemanfaatan TTG belum optimal
			Networking usaha belum optimal
		Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan desa belum berperan optimal	Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan menurun
			Sinergitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Kurang
			Kurangnya kualitas SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa
		Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal	Tingkat kepatuhan desa thd aturan pengelolaan keuangan desa masih dalam katagori sedang
			Penyelenggaraan administrasi desa belum maksimal
			Proses perencanaan pembangunan desa belum optimal

Dari matrik diatas terdapat isu strategisnya adalah Tingkat Keberdayaan Masyarakat dan Desa masih rendah, hal ini ditandai masih sedikit jumlah desa maju/cepat berkembang yaitu sebesar 31 Desa (15,66%)

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4.1.1 Tujuan

1) Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

4.1.2 Sasaran

1) Meningkatnya peran lembaga ekonomi desa.
2) Meningkatnya Swadaya masyarakat.
3) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Secara lengkap tujuan dan sasaran jangka menengah dan indikator sasaran secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

T-C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lumajang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Persentase Desa Cepat Berkembang	20	23	25	28	33	
		Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa	Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	100jt	200jt	300jt	400jt	500jt	Pertumbuhan dari tahun sebelumnya
		Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Persentase Dana Swadaya Masyarakat	2	2,1	2,2	2,3	2,4	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	10	15	20	25	30	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD 2018-2023. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang difokuskan pada sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel T-C.26:
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi		:	Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Makmur, Berdaya Saing dan Bermartabat				
Misi 2		:	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri				
Tujuan 2		:	Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja				
Sasaran 3		:	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan				
NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	1	Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa	1	Peningkatan Kapasitas Lembaga ekonomi Desa dalam peningkatkan perekonomian masyarakat	1	Percepatan Pembentukan Bumdesa
						2	Penguatan Kapasitas Lembaga Ekonomi desa yang ada.
						3	Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan TTG dan SDA yang berwawasan Lingkungan
						4	Optimalisasi kerjasama lembaga ekonomi desa dalam memperluas networking
		2	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat	1	Memperkuat lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat
						2	Optmalisasi Kader Pemberdayaan desa yang bergabung dalam POSYANDU, PKK, dan KPMD
						3	Penguatan Kapasitas SDM lembaga Kemasyarkatan desa.

		3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	3	Peningkatan kapasitas dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan desa	1	Penguatan Kapasitas pengelola Keuangan Desa
						2	Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam penyelengggaraan pemerintahan desa.
						3	Penguatan Kapasitas Pelaku perencanaan pembangunan dan evaluasi desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Didalam melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendukung Visi Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat, khususnya melalui Misi kedua yaitu Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat yaitu melalui pelaksanaan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana berikut :

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lumajang

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa	1	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN					512,005,000		750,000,000		875,000,000		900,000,000		1,000,000,000		4,037,005,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	DPMD
				Persentase Desa yang memiliki BUM Desa	%	66	75		82		88		95		100		100			
				Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	%	45	50		55		60		63		66		66			
		1.1	Fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat					251,780,000		400,000,000		450,000,000		450,000,000		500,000,000		2,051,780,000	Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat	DPMD
				Jumlah KRTP yang terfasilitasi	Orang	400	400		350		350		350		350		1800			
				Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi	BUM Desa	131	149		140		174		188		198		198			
				Jumlah LKM yang dibina	LKM	68	60		48		45		40		30		30			
		1.2	Fasilitasi dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan SDA					150,475,000		200,000,000		225,000,000		250,000,000		250,000,000		1,075,475,000	Seksi TTG dan SDA	DPMD
				Jumlah Pemenang Inovasi TTG	Lembaga/org	8	8		8		8		8		8		40			
				Jumlah Masy yg dilatih pemanfaatan TTG	org	50	50		50		50		50		50		250			
				Jumlah Pameran TTG	Kali	1	1		2		2		2		2		9			
		1.3	Fasilitasi dan Kerjasama Lembaga Ekonomi Desa					109,750,000		150,000,000		200,000,000		200,000,000		250,000,000		909,750,000	Seksi Kerja Sama Desa	DPMD
				Jumlah Lembaga Ex PNPM yang terfasilitasi	lembaga	60	60		60		60		60		60		60			
				Jumlah Pasar Desa yang terbina	Desa	21	21		21		21		21		21		21			
		2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	%	45	50	100,000,000	55	125,000,000	60	150,000,000	63	150,000,000	66	175,000,000	66	700,000,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	DPMD
		2.1	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat					100,000,000		125,000,000		150,000,000		150,000,000		175,000,000		700,000,000	Seksi TTG dan SDA	DPMD
				Jumlah Peserta yang dilatih	org	-	40		40		40		40		50		210			
				Jumlah Alat TTG diserahkan	unit	-	20		20		20		20		20		100			
	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT					1,724,700,000		1,875,000,000		1,925,000,000		2,000,000,000		4,050,000,000		11,574,700,000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	DPMD
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	%	25	30		35		40		45		50		50			
				Persentase Anggota PKK yang aktif	%	80	81		82		83		84		85		85			
		3.1	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa					322,748,000		275,000,000		275,000,000		300,000,000		300,000,000		1,472,748,000	Seksi Partisipasi Masyarakat	DPMD
				Jumlah Desa yang berpartisipasi dlm lomba desa	Desa	63	63		63		63		63		63		63			
				Jumlah Desa yang berpartisipasi dlm BBGRM	Desa/kel	205	205		205		205		205		205		205			
		3.2	Fasilitasi dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat					254,966,000		300,000,000		350,000,000		350,000,000		400,000,000		1,654,966,000	Seksi Bina Kader Pemberdayaan	DPMD
				Jumlah Posyandu yg Terfasilitasi	Posyandu	1259	1281		1,283		1,285		1,287		1,289		1289			
				Jumlah KPMD yang dilatih	org	205	410		410		410		410		410		2050			
		3.3	Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan PKK	Jumlah anggota PKK yang difasilitasi	Orang	1100	1184	1,000,000,000	1,284	1,000,000,000	1,384	1,000,000,000	1,484	1,000,000,000	1584	1,000,000,000	6920	5,000,000,000	Seksi Bina Kader Pemberdayaan	DPMD
		3.4	Fasilitasi Pemberdayaan					146,986,000		300,000,000		300,000,000		350,000,000		2,350,000,000		3,446,986,000	Seksi Kelembagaan Masyarakat	DPMD
				Jumlah Pengurus LKMD yang dibina	Orang	410	615		615		615		615		615		3075			
				Jumlah RT/RW yang dibina	Orang	410	615		615		615		615		88,988		91448			

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA					1,515,084,000		2,650,000,000		2,275,000,000		2,875,000,000		2,550,000,000		11,865,084,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	DPMD
			Persentase Desa yang pengelolaan keuangan desa sesuai aturan	%	51	55		60		65		70		75		75			
			Persentase Desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	%	32	40		45		50		55		60		60			
			Persentase desa yang tertib perencanaan pembangunan desa	%	27	35		40		45		50		55		55			
	4.1	Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa					311,950,000		550,000,000		600,000,000		600,000,000		650,000,000		2,711,950,000	Seksi Panataan Desa	DPMD
			Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Desa	198	198		198		198		198		198		198			
			Jumlah Desa yang penyusunan APBDesnya tepat waktu	Desa	100	108		118		128		138		148		148			
	4.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					879,422,000		1,750,000,000		1,300,000,000		1,900,000,000		1,500,000,000		7,329,422,000	Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa	DPMD
			Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan PILKADES serentak	Desa	7	158		-		32		-		8		198			
			Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa	198	198		198		198		198		198		198			
			Jumlah Desa yang penyusunan LPPDesa Tetap Waktu	Desa	63	79		89		99		109		119		119			
			Jumlah Desa terfasilitasi Kegiatan TMMD	Desa	1	0		1		-		1		0		2			
	4.3	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa					323,712,000		350,000,000		375,000,000		375,000,000		400,000,000		1,823,712,000	Seksi Perencaan dan Evaluasi Desa	DPMD
			Jumlah Desa yg difasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa	Desa	198	198		198		198		198		198		198			
			Jumlah Desa yang penyusunan RKPDesa tepat waktu	Desa	53	69		79		89		99		109		109			
	5	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	1,242,305,800	100	1,450,000,000	100	1,500,000,000	100	1,550,000,000	100	1,600,000,000	100	7,342,305,800	Sekretaris	DPMD
	5.1	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah Pelayanan adm. Perkantoran yg terlaksana	Bulan	12	12	1,242,305,800	12	1,450,000,000	12	1,500,000,000	12	1,550,000,000	12	1,600,000,000	60	7,342,305,800	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
	6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur	%	60	60	374,500,900	60	375,000,000	65	390,000,000	70	405,000,000	75	420,000,000	80	1,964,500,900	Sekretaris	DPMD
	6.1	Pembangunan/Pengadaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	Unit, Paket	224	30	210,578,000	35	225,000,000	20	230,000,000	25	235,000,000	30	240,000,000	140	1,140,578,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
	6.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang terpemelihara	Unit , Paket	224	30	163,922,900	20	150,000,000	25	160,000,000	30	170,000,000	30	180,000,000	135	823,922,900	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD

		7	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Penyusunan laporan tepat waktu	%	100	100	9,416,000	100	48,650,000	100	56,150,000	100	61,150,000	100	61,150,000	100	156,516,000	Sekretaris	DPMD
		7.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah Laporan LKj OPD	Dokumen	1	1	4,100,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	89,100,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
		7.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan semesteran dan prognosis	Dokumen	1	1	1,116,000	1	1,150,000	1	1,150,000	1	1,150,000	1	1,150,000	1	5,716,000	Kasubag Keuangan	DPMD
		7.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1	4,200,000	1	7,500,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	41,700,000	Kasubag Keuangan	DPMD
		7.4	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan	Dokumen	2	0	-	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	20,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
		7.5	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah Laporan	Dokumen	1	0	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	20,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
		7.6	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah Laporan	Dokumen	2	0	-	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	60,000,000	Kasubag Keuangan	DPMD
JUMLAH								**5,478,011,700**		**7,273,650,000**		**7,171,150,000**		**7,941,150,000**		**9,856,150,000**		**36,940,111,700**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dan RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indicator capai program terhadap tingkat capaian indicator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang berkenaan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang selanjutnya disajikan sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pd awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja pd Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	**Persentase Desa Cepat Berkembang**	**16**	**20**	**23**	**25**	**28**	**33**	**33**
1.1	Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	4.532.000.000	100jt	200jt	300jt	400jt	500jt	7.032.000.000
1.2	Persentase Dana Swadaya Masyarakat	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4
1.3	Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	9,5	10	15	20	25	30	30

BAB VIII
P E N U T U P

Perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan sistematis yang memberikan arah dalam menentukan keputusan operasionalisasi dan mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis RPJM Daerah bagi unit kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif serat berkelanjutan dalam menjaga terintegrasinya konsistensi antara RPJMD dan RKPD tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang, sehingga dapat medukung perwujudan hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 22 April 2019

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG
Sekretaris

SYAMSUL ARIFIN, SP. MM.
NIP. 19620911 198303 1 010

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DRAFT MATRIK RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023

VISI : **TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR, DAN BERMARTABAT .**
MISI 2 : Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri
TUJUAN 2 : Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja
SASARAN 3 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

TUJUAN		SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
1 Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	1 Persentase Desa Cepat Berkembang	1 Meningkatnya Swadaya Masyarakat	1 Persentase Dana Swadaya Masyarakat	1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat	1 Memperkuat lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat 2 Optmalisasi Kader Pemberdayaan desa yang bergabung dalam POSYANDU, PKK, dan KPMD 3 Penguatan Kapasitas SDM lembaga Kemasyarkatan desa.	1 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
		2 Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa	1 Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	2 Peningkatan Kapasitas Lembaga ekonomi Desa dalam peningkatkan perekonomian masyarakat	1 Percepatan Pembentukan Bumdesa 2 Penguatan Kapasitas Lembaga Ekonomi desa yang ada. 3 Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan TTG dan SDA yang berwawasan Lingkungan 4 Optimalisasi kerjasama lembaga ekonomi desa dalam memperluas networking	2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 3 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
		3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	1 Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	3 Peningkatan Kapasitas dan penatalaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1 Penguatan Kapasitas pengelola Keuangan Desa 2 Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam penyelengggaraan pemerintahan desa. 3 Penguatan Kapasitas Pelaku perencanaan pembangunan dan evaluasi desa	4 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Lumajang, 22 April 2019
Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG
Sekretaris

SYAMSUL ARIFIN, SP. MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19620911 198303 1 010

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DRAFT MATRIK RENCANA KINERJA
TAHUN 2018 - 2023

TUJUAN DAN SASARAN		FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2018	TARGET TAHUN					KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR				2019	2020	2021	2022	2023	
Tujuan										
1 Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	1 Persentase Desa Cepat Berkembang	- Jumlah Desa Cepat Berkembang **dibanding** Jumlah Desa x 100	%	16	20	23	25	28	33	
Sasaran										
Eselon II										
1 Meningkatnya Swadaya Masyarakat	1 Persentase Dana Swadaya Masyarakat	- Jumlah Dana Swadaya Masyarakat **dibanding** (Jumlah Belanja seluruhnya pada APBD Kabupaten Lumajang **dikurangi** Jumlah Belanja Pegawai pada APBD Kabupaten Lumajang) x100	%	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	
2 Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa	2 Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	SHU lembaga ekonomi desa th n **dikurangi** SHU Lembaga ekonomi desa th n-1	Rp.	4,532 Milyar	100jt	200jt	300jt	400jt	500jt	Pertumbuhan dari tahun sebelumnya
3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	3 Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	- Jumlah Desa yang penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas dibanding Jumlah Desa x 100	%	7,5	10	15	20	25	30	
Eselon III										
1 Meningkatnys Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Partisipasi Masyarakat.	1 Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif **dibanding** Lembaga Kemasyarakatan yang ada x 100	%	25	30	35	40	45	50	
	2 Persentase Anggota PKK yang aktif	Jumlah Anggota PKK aktif **dibanding** Anggota PKK Yang ada x 100	%	80	81	82	83	84	85	
2 Meningkatnya pengelolaan usaha ekonomi pedesaan.	1 Persentase Desa yang memiliki BUM Desa	Jumlah Desa yang memiliki BUM Desa **dibanding** Jumlah Desa x 100	%	66	75	82	88	95	100	
	2 Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif **dibanding** Jumlah Lembaga Ekonomi Desa x 100	%	45	50	55	60	63	66	
3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Persentase Desa yang pengelolaan keuangan desa sesuai aturan	Jumlah Desa yang yang pengelolaan keuangan desa sesuai aturan **dibanding** Jumlah Desa x 100	%	51	55	60	65	70	75	
	2 Persentase Desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan desa **dibanding** Jumlah Desa x 100	%	32	40	45	50	55	60	
	3 Persentase desa yang tertib perencanaan pembangunan desa	Jumlah Desa yang tertib perencanaan pembangunan desa **dibanding** Jumlah Desa x 100	%	27	35	40	45	50	55	

Lumajang, 22 April 2019
Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG
Sekretaris

SYAMSUL ARIFIN, SP. MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19620911 198303 1 010

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2018 - 2023

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	16	17	18	19
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	1,242,305,800	100	1,450,000,000	100	1,500,000,000	100	1,550,000,000	100	1,600,000,000	100	7,342,305,800	Sekretaris	DPMD
1.1	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah Pelayanan adm. Perkantoran yg terlaksana	Bulan	12	12	1,242,305,800	12	1,450,000,000	12	1,500,000,000	12	1,550,000,000	12	1,600,000,000	60	7,342,305,800	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur	%	60	60	374,500,900	60	375,000,000	65	390,000,000	70	405,000,000	75	420,000,000	80	1,964,500,900	Sekretaris	DPMD
2.1	Pembangunan/Pengadaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	Unit, Paket	224	30	210,578,000	35	225,000,000	20	230,000,000	25	235,000,000	30	240,000,000	140	1,140,578,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	Unit , Paket	224	30	163,922,900	136	150,000,000	136	160,000,000	140	170,000,000	140	180,000,000	582	823,922,900	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Penyusunan laporan tepat waktu	%	100	100	9,416,000	100	48,650,000	100	56,150,000	100	61,150,000	100	61,150,000	100	156,516,000	Sekretaris	DPMD
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah Laporan LKj OPD	Dokumen	1	1	4,100,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	89,100,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
3.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan semesteran dan prognosis	Dokumen	1	1	1,116,000	1	1,150,000	1	1,150,000	1	1,150,000	1	1,150,000	1	5,716,000	Kasubag Keuangan	DPMD
3.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1	4,200,000	1	7,500,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	41,700,000	Kasubag Keuangan	DPMD
3.4	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan	Dokumen	2	-	-	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	20,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
3.5	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah Laporan	Dokumen	1	-	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	20,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DPMD
3.6	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah Laporan	Dokumen	2	-	-	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	60,000,000	Kasubag Keuangan	DPMD
4	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN					512,005,000		750,000,000		875,000,000		900,000,000		1,000,000,000		4,037,005,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	DPMD
		Persentase Desa yang memiliki BUM Desa	%	66	75		82		88		95		100		100			
		Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	%	45	50		55		60		63		66		66			
4.1	Fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat					251,780,000		400,000,000		450,000,000		450,000,000		500,000,000		2,051,780,000	Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat	DPMD
		Jumlah KRTP yang terfasilitasi	Orang	400	400		350		350		350		350		1800			

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	16	17	18	19
		Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi	BUM Desa	131	135		140		174		188		198		198		Masyarakat	
		Jumlah LKM yang dibina	LKM	68	60		48		45		40		30		30			
4.2	Fasilitasi dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan SDA					150,475,000		200,000,000		225,000,000		250,000,000		250,000,000		1,075,475,000	Seksi TTG dan SDA	DPMD
		Jumlah Pemenang Inovasi TTG	Lembaga/org	8	8		8		8		8		8		40			
		Jumlah Masy yg dilatih pemanfaatan TTG	org	50	50		50		50		50		50		250			
		Jumlah Pameran TTG	Kali	1	1		2		2		2		2		9			
4.3	Fasilitasi dan Kerjasama Lembaga Ekonomi Desa					109,750,000		150,000,000		200,000,000		200,000,000		250,000,000		909,750,000	Seksi Kerja Sama Desa	DPMD
		Jumlah Lembaga Ex PNPM yang terfasilitasi	lembaga	60	60		60		60		60		60		60			
		Jumlah Pasar Desa yang terbina	Desa	21	21		21		21		21		21		21			
5	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	%	45	50	100,000,000	55	125,000,000	60	150,000,000	63	150,000,000	66	175,000,000	66	700,000,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	DPMD
5.1	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat					100,000,000		125,000,000		150,000,000		150,000,000		175,000,000		700,000,000	Seksi TTG dan SDA	DPMD
		Jumlah Peserta yang dilatih	org	-	40		40		40		40		50		210			
		Jumlah Alat TTG diserahkan	unit	-	20		20		20		20		20		100			
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT					1,724,700,000		1,875,000,000		1,925,000,000		2,000,000,000		4,050,000,000		11,574,700,000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	DPMD
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	%	25	30		35		40		45		50		50			
		Persentase Anggota PKK yang aktif	%	80	81		82		83		84		85		85			
6.1	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa					322,748,000		275,000,000		275,000,000		300,000,000		300,000,000		1,472,748,000	Seksi Partisipasi Masyarakat	DPMD
		Jumlah Desa yang berpartisipasi dlm lomba desa	Desa	63	63		63		63		63		63		63			
		Jumlah Desa yang berpartisipasi dlm BBGRM	Desa/kel	205	205		205		205		205		205		205			
6.2	Fasilitasi dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat					254,966,000		300,000,000		350,000,000		350,000,000		400,000,000		1,654,966,000	Seksi Bina Kader Pemberdayaan	DPMD
		Jumlah Posyandu yg Terfasilitasi	Posyandu	1,259	1,281		1,283		1,285		1,287		1,289		1289			
		Jumlah KPMD yang dilatih	org	205	410		410		410		410		410		2050			
5.3	Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan PKK	Jumlah anggota PKK yang difasilitasi	Orang	1,100	1,184	1,000,000,000	1,284	1,000,000,000	1,384	1,000,000,000	1,484	1,000,000,000	1584	1,000,000,000	6920	5,000,000,000	Seksi Bina Kader Pemberdayaan	DPMD
6.4	Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat					146,986,000		300,000,000		300,000,000		350,000,000		2,350,000,000		3,446,986,000	Seksi Kelembagaan Masyarakat	DPMD
		Jumlah Pengurus LKMD yang dibina	Orang	410	615		615		615		615		615		3075			
		Jumlah RT/RW yang dibina	Orang	410	615		615		615		615		88,988		91448			
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA					1,515,084,000		2,650,000,000		2,275,000,000		2,875,000,000		2,550,000,000		11,865,084,000	Bidang Bina Pemerintahan Desa	DPMD
		Persentase Desa yang pengelolaan keuangan desa sesuai aturan	%	51	55		60		65		70		75		75			

o.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	16	17	18	19
	DESA	Persentase Desa yang pengelolaan keuangan desa sesuai aturan	%	51	55		60		65		70		75		75		Desa	
		Persentase Desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	%	32	40		45		50		55		60		60			
		Persentase desa yang tertib perencanaan pembangunan desa	%	27	35		40		45		50		55		55			
7.1	Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa					311.950.000		550.000.000		600.000.000		600.000.000		650.000.000		2.711.950.000	Seksi Panataan Desa	DPMD
		Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset desa	Desa	198	198		198		198		198		198		198			
		Jumlah Desa yang penyusunan APBDesnya tepat waktu	Desa	100	108		118		128		138		148		148			
7.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					879.422.000		1.750.000.000		1.300.000.000		1.900.000.000		1.500.000.000		7.329.422.000	Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa	DPMD
		Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan PILKADES serentak	Desa	7	158		-		32		-		8		198			
		Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa	198	198		198		198		198		198		198			
		Jumlah Desa yang penyusunan LPPDesa Tetap Waktu	Desa	63	79		89		99		109		119		119			
		Jumlah Desa terfasilitasi Kegiatan TMMD	Desa	1	0		1		-		1		0		2			
7.3	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa					323.712.000		350.000.000		375.000.000		375.000.000		400.000.000		1.823.712.000	Seksi Perencaan dan Evaluasi Desa	DPMD
		Jumlah Desa yg difasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa	Desa	198	198		198		198		198		198		198			
		Jumlah Desa yang penyusunan RKPDesa tepat waktu	Desa	53	69		79		89		99		109		109			
		JUMLAH				5.478.011.700		7.273.650.000		7.171.150.000		7.941.150.000		9.856.150.000		37.640.111.700		

Lumajang, 22 April 2019
Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG
Sekretaris

SYAMSUL ARIFIN, SP. MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19620911 198303 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JALAN JENDRAL MT HARIONO NO. 25 TELP. (0334) 881467
L U M A J A N G - 67314

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188.4/ /427.60/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN RENSTRA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, maka perlu adanya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, yaitu :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis.
2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Strategis sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 20 September 2018

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG

PATRIA DWI HASTIADI, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740910 199412 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.4/ 57 /427.60/2018
TANGGAL : 20 September 2018
TENTANG :TIM PENYUSUN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018-2023

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua Tim	Kepala Dinas PMD
2	Sekretaris Tim	Sekretaris Dinas PMD
3	Kelompok Kerja - Ketua Kelompok kerja - Anggota	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat. 3. Kepala Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa 4. Kepala Seksi Penataan Desa 5. Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat 6. Kepala Seksi Bina Kader Pemberdayaan 7. Kepala Seksi Kerja Sama Desa 8. Kepala Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat 9. Kasubag. Keuangan

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG

PATRIA DWI HASTIADI, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740910 199412 1 001